

**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTAMADYA - JAKARTA BARAT**

Nomor : 012/2006



Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kec. Kebon Jeruk  
Tanggal 22 September 2005 nomor 952/1.851.202.7  
Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan TK AULIA  
Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :  
- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : YAYASAN BHRUL ULUM  
- Alamat : Jl. H. Thahir Kp. Baru Rt. 001/C7 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat  
- Penanggung Jawab : Dra. H. M. SYARAHUL BAHRI  
- Akte Yayasan : Nomor 14  
- Badan Penyelenggara : Tanggal 7 Juli 1983  
Notaris MARIA K. SOPHARYO S.H.  
di Jakarta  
- Nama Sekolah : TK AULIA  
- Waktu Belajar : Jam 7.30 s.d. 12.00 WIB  
- Status Gedung : Milik Yayasan  
- Alamat Sekolah : Jl. Kelapa Dua Raya No. 1 Rt. 003/01 Kebon Jeruk Jakarta Barat  
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2005/2006 s.d. 2010  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2005/2006  
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 25 Januari 2006  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTAMADYA JAKARTA BARAT

(Drs. H. IING AHMAD NUMKIN, MM)  
NIP. 470029017



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**  
Jl. Letjen. S. Parman No. 2 Grogol Telp. (021) 5644344, Fax. (021) 5644925  
J A K A R T A Kode Pos 11440

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTAMADYA JAKARTA BARAT,**  
Nomor : 012/2006

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

- Membaca : Surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. Kebon Jeruk Tanggal 22 September 2005 Nomor 952/1.851.202.7, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan TK. AULIA
- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 018 / C / Kep / I / 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta  
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat, Sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan /Badan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan.  
c. bahwa berhubungan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan /Badan penyelenggara Pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/83  
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 034/O/1984  
c. tanggal 4 Juli 1984 Nomor : 658/O/1984  
d. tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 70222/A.2.1.2/KP/1998  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/83
- Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama yayasan/Badan : YAYASAN BAHRUL ULUM  
Penyelenggara :  
Alamat : Jl.H. Thohir Kp.Baru Rt 001/07 No.6  
Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat

Penanggung Jawab : Drs.H.M.Syamsul Bahri  
Akte Yayasan/Badan : Nomor : 14.-  
Tanggal : 7 Juli 1988  
Notaris : MARIA K.SOEHARYO, SH.  
di : Jakarta

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak AULIA  
Waktu Belajar : Jam.7.30 s.d 12.00WIB  
Status Gedung : Milik Yayasan  
Alamat Sekolah : Jl.Kelapa Dua Raya No.1 Rt 003 01  
Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2005 / 2006 s.d 2010

b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga

: Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2005 / 2006 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

b. menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat, sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut, tidak layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dit etapkan di : Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2006



Drs. H. HING AHMAD MUMKIN, MM  
NIP. 470029017

TEMBUSAN :

1. Walikotamadya Jakarta Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
3. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kebon Jeruk